



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUT U S AN

Nomor : 22-K/PM.I-06/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-06Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Samianto
Pangkat/NRP	:	Sertu /21080737720587
Jabatan	:	Bamin Kipan B
Kesatuan	:	Yonif 614/Rjp Brigif-24 BC
Tempat tanggal lahir	:	Tanjung, 4Mei 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 614/Rjp Malinau Kaltara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06BANJARMASIN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dariDanbrigif-24/Bulungan Cakti selaku Papera Nomor:Kep/ 22 //VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/11//AD/I-06/VII/2017 tanggal 18Juli 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06Banjarmasin Nomor : TAP/ 22 /PM.I-06/ AD/ VIII /2017 tanggal1Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Nomor : TAP/ 22 /PM.I-06/AD/ VIII/2017tanggal2Agustus 2017 tentang Hari Sidang.

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11//AD/I-06/VII/2017 tanggal 18Juli 2017di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman dengan:

Pidana penjara selama :6(enam)bulan.

Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 27 / RSUD / 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru - Kalimantan Selatan.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Nopember tahun duaribu duabelas sekira pukul 21.00 Wita, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 21 Rt.02 Rw.02 Landasan Ulin Barat Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sarminto menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MIW Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Susbaif setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080737720587 kemudian Terdakwa berdinasi di Yonif 614/Rjp Malinau dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdkawa masih berstatus dinas aktif di Yonif 614/Rjp, Jabatan Bamin Kipan B dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pengenalan pertama antara Terdakwa dan Sdri. SAKSI-III (Saksi-3) terjadi pada tanggal 15 Juni 2012 melalui media online jejaring social Facebook, saat itu Terdakwa berada di Malinau Kaltara sedangkan Saksi-3 di Banjarbaru kampung halaman Terdakwa. Awalnya Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol melalui chating facebook hanya sebagai teman biasa, setelah kenal dan menjadi akrab Terdakwa dan Saksi-3 kemudian saling bertukar nomor handphone dan semakin sering menjalin komunikasi. Seiring berjalannya waktu hubungan antara Terdakwa dan Saksi-3 semakin dekat, selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2012 Terdakwa melaksanakan ijin selama 5 (lima) hari pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 21 Gg. Asalam Rt.02 Rw.02 Landasan Ulin Banjarbaru karena bapak Terdakwa meninggal dunia, pada kesempatan itu Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu secara langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 sepakat bertemu di pinggir jalan samping kolam renang Idaman Banjarbaru, setelah bertemu dan mengobrol menanyakan kabar masing-masing, Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk menunjukkan rumah kost Saksi-3 karena Terdakwa ingin mengetahui lebih jauh tentang Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju ke rumah kost Saksi-3 di daerah Banjarbaru, setibanya di rumah kost Saksi-3, Terdakwa sempat masuk ke dalam dan melihat-lihat keadaan tempat kost Saksi-3, kemudian mengajak Saksi-3 pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan memperkenalkan Saksi-3 dengan ibu Terdakwa Sdri. SAKSI-I (Sdri. SAKSI-I).

4. Bahwa Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 kepada ibunya (Sdri. SAKSI-I) sebagai teman dekatnya, setelah selesai silaturahmi dengan Sdri. SAKSI-I selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-3 pulang ke rumah kostnya, sesampainya di rumah kost Terdakwa memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa berencana berkunjung ke rumah orang tua Saksi-3 di Pelaihari keesokan harinya, serta meminta Saksi-3 bersiap-siap dijemput Terdakwa.

5. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Nopember 2012, Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil milik Terdakwa pergi dari Banjarbaru dengan tujuan ke rumah Sdri. SAKSI-IV (Sdri. SAKSI-IV) ibu kandung Saksi-3 yang beralamat di Jl. Basuki Rahmad Rt.26 Kel. Angsau Pelaihari dengan maksud untuk bersilaturahmi, setibanya di rumah orang tua Saksi-3 yaitu Sdri. SAKSI-IV Terdakwa terlebih dahulu memperkenalkan diri dan berbicara seperlunya dengan Sdri. SAKSI-IV, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdri. SAKSI-IV agar Saksi-3 diperkenankan menginap di rumah orang tua Terdakwa dengan pertimbangan membantu dan menjaga orang tua Terdakwa karena ibu Terdakwa, Sdri. SAKSI-I sedang sakit sedangkan adik Terdakwa masih kecil, disamping hal tersebut dapat menghemat biaya kuliah Saksi-3 daripada bayar sewa kost uangnya bisa ditabung, dan Terdakwa tidak tinggal di rumah orang tuanya di Banjarbaru karena berdinis Yonif 614/Rjp Malinau.

6. Bahwa selanjutnya Sdri. SAKSI-IV menyampaikan hal tersebut terserah Saksi-3, namun lebih baik agar Saksi-3 memikirkan secara masak-masak karena tidak enak tinggal di rumah orang. Setelah selesai bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pamit untuk pulang ke Banjarbaru, ditengah perjalanan Terdakwa memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa sudah meminta ijin kepada Sdri. SAKSI-IV untuk mengajak Saksi-3 bermalam di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi-3 menolaknya dengan alasan tidak ada ikatan apa-apa dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa memberi pengertian dan sudah diijinkan oleh Sdri. SAKSI-IV akhirnya Saksi-3 bersedia bermalam di rumah Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita masih pada tanggal 11 Nopember 2012, Terdakwa dan Saksi-3 tiba di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km 21 Rt.02 Rw.02 Landasan Ulin Barat Banjarbaru, saat itu ibu Terdakwa (Sdri. SAKSI-I), adik dan nenek Terdakwa sedang memasak di dapur. Setelah masuk ke dalam rumah dan ngobrol dengan Sdri. SAKSI-I, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk melihat-lihat rumah serta menunjukkan kamar Terdakwa yang terletak di bagian depan rumah yang nantinya akan ditempati oleh Saksi-3 saat bermalam/menginap di rumah orang tua Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita setelah makan malam, Terdakwa mengantar Saksi-3 menuju kamar Terdakwa. Saat berada di dalam kamar, Saksi-3 melihat-lihat keadaan disekitar kamar dan berdiri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan jendela yang terbuka dan melihat-lihat suasana di luar rumah sedangkan Terdakwa saat itu berganti pakaian membelakangi Saksi-3, ketika ketika Terdakwa selesai berganti pakaian pada saat membalikkan badan, Terdakwa melihat Saksi-3 juga berganti pakaian sehingga terangsang melihat badan Saksi-3, **Terdakwa kemudian memeluk tubuh Saksi-3 dan menciumi bibir Saksi-3 dalam posisi sama-sama berdiri, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi-3 ke atas Kasur, saat itu keadaan pintu kamar dalam posisi terbuka dan jendela kamar juga terbuka hanya ditutupi oleh selembar kain gordan warna krem** selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih badan dan mencumbui Saksi-3 setelah keduanya sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-3 sambil menggerakkan pantatnya naik dan turun sebagaimana layaknya orang bersetubuh, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Spermanya dikeluarkan diluar atau didalam vagina atau dimulutmu" Saksi-3 menjawab agar spermanya dikeluarkan diluar vagina saja. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-3 setelah selesai, Saksi-3 membersihkan sperma Terdakwa menggunakan tisu dan saat itu Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar tidur ditempat/kamar lain saja dan dijawab Terdakwa "saya takut diluar biar saya tidur disini saja bersama kamu".

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengantarkan Saksi-3 pulang ke rumah kostnya di Jl. Intan Sari Banjarbaru, didalam perjalanan Terdakwa kembali meminta Saksi-3 agar nanti tidur/menginap lagi di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 21012, Terdakwa pulang kembali Yonif 614/Rjp di Malinau Kaltara, sedangkan Saksi-3 tetap tinggal di rumah orang tua Terdakwa dari tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 dan selama Saksi-3 tinggal di rumah orang tua Terdakwa kegiatan Saksi-3 adalah mebantu memasak, menyapu dan mencuci pakaian.

10. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2012 saat Terdakwa melaksanakan ijin untuk menjenguk ibu Terdakwa (Sdri. SAKSI-I) yang sedang dirawat di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan di kamar dengan posisi pintu kamar sedikit terbuka dan jendela terbuka lebar sehingga anggota keluarga lain tanpa dikehendaknya bisa saja melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012, terjadi perselisihan yang cukup tajam antara Terdakwa dengan Saksi-3. Dimana perselisihan tersebut terjadi berlarut-larut sampai akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Saksi-3 apalagi sampai kejenjang pernikahan. Keputusan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh Saksi-3 karena dinilai mengada-ngada apalagi Terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi Saksi-3. Sehingga kemudian ketika Terdakwa memutuskan komunikasi dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-3 ke Masubdenpom VI/2-2 Banjarbaru agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau bantahan.
- Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI-I
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Barabai, 20 April 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ALAMAT SAKSI-I

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah antara anak dengan ibu.
2. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 Terdakwa pulang ke rumah di ALAMAT SAKSI-I karena suami Saksi meninggal dunia (Bapak Terdakwa) dan Terdakwa berada di rumah selama 5 (lima) hari dan pada tanggal 13 Nopember 2012 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp Brigif-24 Bulungan Cakti.
3. Bahwa selama 5 (lima) hari Terdakwa berada di rumah saksi melihat ada seorang perempuan bermalam di rumah dan Saksi bertanya kepada perempuan tersebut tentang namanya dan dijawab yaitu bernama "**SAKSI-III**" dan Saksi-3 bermalam di rumah Saksi sejak tanggal 12 Nopember 2012.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-III) karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi dan sebelumnya Saksi-3 tersebut tidak pernah datang ke rumah Saksi, dan Saksi-3 saat bermalam di rumah tidurnya di kamar depan sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu.
5. Bahwa selama Saksi-3 berada di rumah Saksi kegiatannya membantu memasak, menyapu dan memncuci pakaian sedangkan Terdakwa saat itu mengurus Surat Kematian suami Saksi ke RT, Kelurahan dan ke Kantor Kecamatan Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012, Saksi sebelum tidur malam melihat Terdakwa tidur di ruang tengah sedangkan Saksi-3 tidur di kamar depan dan keesokan harinya pada tanggal 12



Nopember 2012 Saksi bangun dari tidur sekira pukul 05.00 Wita Saksi masih melihat Terdakwa tidur di ruang tengah dan sedangkan Saksi-3 tidur dikamar depan.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa tidur bersama Saksi-3 satu kamar dan kalau Saksi melihat pasti menegurnya, namun diluar pengawasan Saksi tidak bisa mengetahuinya apakah Terdakwa dengan Saksi-3 pernah tidur dalam satu kamar karena saat itu Saksi sedang sakit.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 tidur dan bermalam di rumah yang ada waktu itu adalah Kakek dan Nenek Terdakwa dan pada saat Saksi-3 bermalam di rumah pernah bertengkar dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan pertengkaran tersebut diselesaikan oleh Pak RT.02 (Bpk. Djumianto Bin Koeswandi) dan setelah itu Saksi-3 masih tinggal dan bermalam di rumah.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 Saksi dirawat di RSUD Kota Banjarbaru dan pada tanggal 5 Desember 2012 Terdakwa datang menemui Saksi yang sedang sakit dan Terdakwa tidur di rumah ALAMAT SAKSI-I, dan setelah berada di rumah selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2012 kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp Brigif-24 Bulungan Cakti sedangkan Saksi-3 masih di rumah dan setelah 7 (tujuh) hari kemudian Saksi-3 pulang ke rumah Sdri. SAKSI-IV dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah Saksi.

10. Bahwa Saksi-3 pernah menyampaikan kepada Saksi tentang masalahnya dengan Terdakwa namun masalah tersebut Saksi-3 bersikeras tidak mau menikah dengan Terdakwa dan Saksi-3 menuntut secara hukum atas perbuatan Terdakwa, dan Saksi hanya bisa pasrah saja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2013 Saksi pernah menemui keluarga Saksi-3 namun jawaban keluarga Saksi-3 menolak dan marah-marah kepada Saksi dan tetap akan menuntut secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI-II Bin H. Asmara Djanit
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Kota Baru, 1 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km 21 Gg. Asalam Rt 02 Rw.02
Landasan Ulin Komplek Griya Asih Landasan
Ulin Rt.01 Kel. Liang Anggang Kec. Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena bertetangga dengan rumah orang tua Terdakwa Jl. A. Yani Km.21 Gg. Asalam Rt.02 Rw.02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 614/Rjp Brigif-24/Bulungan Cakti di Malinau Kaltara, dan sekira bulan Nopember 2012 Terdakwa pulang kerumahnya pada saat orang tua laki-



laki meninggal dunia dan setelah beberapa hari kemudian Saksi melihat Saksi-3 bermalam di rumah Saksi-3 dan saat itu perkiraan Saksi adalah keluarganya.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-3 pernah bermalam/tidur di rumah Saksi-3 ALAMAT SAKSI-I yaitu sekira bulan Nopember 2012 pukul 23.00 Wita pada saat Saksi dihubungi oleh Saksi-3 agar membantu mencari Saksi-3 yang melarikan diri dari rumah Saksi-3 dan saat itu Saksi mendengar suara teriakan minta tolong sambil memanggil nama Saksi setelah keluar dari dalam rumah dan mendekati orang tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian orang tersebut ditemukan di depan Mini Market Mandala Landasan Ulin Barat depan Kipan A Yonif 623/Bwu.

4. Bahwa pada saat menemukan Saksi-3 kemudian Saksi menanyakan **"mau kemana kamu"** jawab Saksi-3 **"saya mau pulang ke Pelabuhan"** lalu Saksi bertanya lagi **"sepeda motor kamu mana"** jawab Saksi-3 **"sepeda motor saya tinggal dirumah orang tua Terdakwa"** Saksi bertanya lagi **"kamu pulang naik apa"** jawab Saksi-3 **"saya mau jalan kaki saja sampai dibundaran Liang Anggang mencari mobil taksi untuk pulang ke Pelabuhan"** setelah itu isteri Saksi membujuk Saksi-3 pulang ke rumah Saksi-3 dan akhirnya Saksi-3 mau pulang ke rumah Saksi-3.

5. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-3, Saksi-3 tidak berani masuk kedalam rumah karena Saksi-3 takut dengan Terdakwa, kemudian Saksi minta bantuan Saksi-5 dan Sdr. Sutaji untuk musyawarah di rumah mertua Saksi dengan maksud untuk menyerahkan Saksi-3 ke rumah Saksi-3 dan ternyata Terdakwa tidak mau menerima Saksi-3 kemudian Saksi-3 menunggu di rumah mertua Saksi sampai dengan pukul 05.00 Wita dan setelah itu Saksi-3 diserahkan kepada Saksi-5 selaku Ketua RT.

6. Bahwa Saksi-3 bermalam di rumah Saksi-3 di Jl. A. Yani Km 21 Gg. Asalam Rt.02 Rw.02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari dan Saksi tidak mengetahui persis tidur dalam satu kamar atau tidak dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tidak hadir di sidang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak bisa hadir, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : SAKSI-III
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Pelaihari, 16 Maret 1991

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : ALAMAT SAKSI-III

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui jejaring sosial facebook kemudian Saksi dengan Terdakwa berjanji bertemu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 Wita di depan Kolam Renang Kota Banjarbaru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wita bersama Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi yaitu Sdri. SAKSI-IV alamat Jl. Basuki Rahmat Rt.26 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut setelah dari rumah Sdri. SAKSI-IV kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bermalam / tidur di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di ALAMAT SAKSI-I.

3. Bahwa tujuan Saksi bermalam / tidur di rumah Sdri. SAKSI-I dengan maksud untuk menemani Sdri. SAKSI-I yang sedang sakit, sebelumnya Terdakwa meminta izin kepada Sdri. SAKSI-IV agar Saksi menemani Sdri. SAKSI-I yang sedang sakit dan setelah 40 (empat puluh) hari orang tuanya meninggal, Terdakwa akan melamar / menikahi Saksi, setelah menerima ajakan Terdakwa untuk bermalam/ tidur di rumah Sdri. SAKSI-I, kemudian mereka berdua berangkat dari Pelaihari menuju Banjarbaru tiba sekitar pukul 18.00 Wita pada saat itu Saksi melihat Sdri. SAKSI-I yang sedang sakit.

4. Bahwa saat Saksi berada di rumah Sdri. SAKSI-I di ALAMAT SAKSI-I tidur di kamar Terdakwa, pada sekira pukul 22.00 Wita dalam keadaan **pintu kamar belum terkunci dan terbuka**, Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya memakai celana pendek dan tidak memakai baju sedangkan Saksi pada saat itu tiduran memakai baju dan celana, selanjutnya Saksi dan Terdakwa ngobrol sampai kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah itu tidur-tiduran Terdakwa mencium bibir Saksi tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan baju serta celana Saksi dan dalam Saksi telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepaskan celananya, kemudian pada saat itu Saksi posisi tidur terlentang diatas kasur dalam keadaan terlanjang bulat, Terdakwa menindih badan Saksi kemudian menghisap buah dada Saksi kiri dan kanan serta vagina Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh agar penisnya dimasukkan ke mulut Saksi.

5. Bahwa pada saat penis Terdakwa masuk kedalam mulut Saksi, Terdakwa mendesah-desah dan setelah itu paha kiri dan kanan Saksi digeser oleh Terdakwa sambil memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Saksi kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sedangkan Saksi diam saja karena merasa terpaksa melakukannya dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi **“Spermanya dikeluarkan diluar atau didalam vagina atau dimulutmu”** kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi kemudian oleh Saksi dibersihkan dengan tisu dan pakai kain sarung, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa agar tidur dikamar lain, jawab Terdakwa **“Saya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut tidur diluar biar saya tidur disini saja bersama kamu” dan Terdakwa pada malam itu tidur 1 (satu) kamar dengan Saksi.

6. Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Saksi sempat tertidur dan sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa **“Punya mas bangun dek”** kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi dan menarik celana panjangnya, pada saat posisi Saksi telanjang bulat Terdakwa mencumbu Saksi yaitu mencium bibir dan meraba buah dadanya setelah itu Terdakwa minta penisnya dimasukkan kemulut Saksi, setelah penis Terdakwa dimasukkan kedalam mulut Saksi kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kelubang vagina Saksi sambil Terdakwa menaik turunkan pantatnya dan setelah itu spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi sedangkan Saksi saat itu tidak mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wita Saksi diantar pulang oleh Terdakwa kerumah kost Saksi di Jl. Intan Sari Kota Banjarbaru namun dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi agar ke rumah Sdri. SAKSI-I lagi.

7. Bahwa pada saat itu Saksi menurut saja ajakan Terdakwa tersebut, kemudian pada pukul 17.00 Wita Saksi kembali datang ke rumah Sdri. SAKSI-I di ALAMAT SAKSI-I kemudian Terdakwa langsung menawarkan agar Saksi bermalam / tidur di rumah Sdri. SAKSI-I namun saat itu Saksi diam saja akan tetapi Terdakwa merayu dengan kata-kata **“Tidur disini saja ya dek”** jawab Saksi **“iya”**, kemudian pada sekira pukul 22.00 Wita masuk ke dalam kamar dengan maksud akan istirahat/tidur sedangkan pintu kamar tidak terkunci, kemudian sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya memaki celana pendek tanpa memakai baju dan Saksi terkejut dan bertanya **“Kenapa jadi tidur disini”** jawab Terdakwa **“Saya takut tidur diluar”** selanjutnya Terdakwa langsung tidur disamping Saksi.

8. Bahwa setelah Terdakwa tidur disamping Saksi selanjutnya melepaskan baju dan menarik celana pendek yang Saksi pakai, pada saat posisi terlentang diatas Kasur dalam keadaan telanjang bulat kemudian Saksi ditindih oleh Terdakwa, kemudian mengisap buah dada kiri dan kanan dan mengisap kemaluan Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi sehingga Terdakwa mendesah-desah, kemudian paha Saksi kiri dan kanan digeser oleh Terdakwa sambil memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi sambil menaik turunkan pantatnya tetapi Saksi dian saja, setelah itu Terdakwa bertanya **“Spermanya dikeluarkan didalam vagina atau diluar vagina atau dimulut ?”** Jawab Saksi **“Saya tidak mau, diluar vagina saja spermanya dikeluarkan”** kemudian sperma dikeluarkan diatas perut Saksi dan dibersihkan menggunakan tisu, setelah itu Terdakwa dan Saksi tertidur, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setelah itu Terdakwa keluar dan tidur di kamar lain.

9. Bahwa pada saat Saksi bermalam di rumah Sdri. SAKSI-I di ALAMAT SAKSI-I telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu pada tanggal 13 Nopember 2012 Terdakwa kembali ke Yonif 614/Rjp Brigif-24/Bulungan Cakti Malinau Kaltara.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 Terdakwa pulang ke rumah Sdri. SAKSI-I di Jl. A. Yani Km 21 Gg. Asalam Rt. 02 Rw.02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru, kemudian pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wita Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan lagi untuk yang ke-5 (lima) kalinya di kamar yang sama.

11. Bahwa Saksi pernah tinggal dan bermalam di rumah orang tua Terdakwa yaitu Sdri. SAKSI-I selama 29 (dua puluh sembilan) hari mulai dari tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012, kemudian terakhir kali Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2012 dan pada tanggal 8 Desember 2012 Terdakwa kembali ke Yonif 614/Rjp Malinau Kaltara dan setelah itu Saksi berulang kali meminta pertanggungjawaban, Terdakwa selalu mengelak dan mengatakan Saksi dengan Terdakwa berada di angka 13 (tiga belas) yaitu memikul mayat.

12. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan diluar nikah dengan Terdakwa karena pada saat perkenalan pertama pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012, Terdakwa **berjanji akan menikahi Saksi** dan pada saat itu Saksi khilaf atas janji tersebut sehingga mau melakukan hubungan badan diluar nikah karena Terdakwa tidak akan ingkar janjinya akan tetapi yang Saksi rasakan Terdakwa telah ingkar janji dan merasa sakit hati atas janji tersebut.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi dan mengatakan kepada ibu Saksi (Sdri. SAKSI-IV / Sdri. SAKSI-IV) **"Bu dari pada si SAKSI-III ngekost di Banjarbaru untuk menghemat biaya lebih baik tinggal dirumah saya sambil menemani ibu saya yang sudah sakit-sakitan"** dan nada rencana setelah 40 (empat puluh) hari bapak Terdakwa meninggal dunia akan melamar Saksi dan saat Terdakwa meminta izin dengan kata-kata seperti tersebut diatas Saksi mendengar langsung karena posisi Saksi saat itu bertiga berbincang duduk lesehan, Sdri. SAKSI-IV dan Terdakwa berhadapan di lantai ruang tamu sedangkan Saksi dekat dengan ibu dan selanjutnya Sdri. SAKSI-IV berpesan kepada Saksi agar baik-baik tinggal di rumah orang lain sementara Terdakwa tinggal di Kalimantan Timur.

14. Bahwa alasan Sdri. SAKSI-IV memberikan izin kepada Saksi untuk tinggal di rumah Terdakwa karena untuk menghemat biaya kost, dan bisa sekaligus mengurus ibu Terdakwa yang sudah sakit-sakitan dengan janji bahwa setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya bapak Terdakwa akan melamar Saksi, dan Sdri. SAKSI-IV tidak merasa khawatir akan perbuatan yang melanggar norma.

15. Bahwa Terdakwa merayu Saksi agar mau untuk melakukan hubungan badan suami isteri dengan kata-kata **"ini kan milik mas juga dik sambil tangannya menepuk kemaluan saya, nanti untuk mas dan sekarang juga untuk mas, nanti setelah 40 (empat puluh) hari meninggal dunianya bapak saya akan melamar dan menikahi adik"**, dan selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi sambil tangannya membuka kancing baju Saksi dan melepas baju serta celana Saksi dan setelah Saksi dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa melepas celananya selanjutnya terjadilah hubungan badan layaknya suami isteri.

16. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi, namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya dan Saksi merasa tertipu dengan janji-janji yang diberikan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wita Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa melalui pintu belakang karena Terdakwa selalu membahas angka 13 (tiga belas) yang

menurutnya memikul keranda mayat sehingga antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki kecocokan apabila menikah, karena saat itu Saksi tidak ada tujuan lain dan sewaktu diperjalanan diberhentikan oleh Bapak Fendi (Sdr. SAKSI-II) dan pada pagi harinya Saksi-5 dengan beberapa warga membawa Saksi ke rumah Sdri. SAKSI-I dan setelah berada di rumah Sdri. SAKSI-I kemudian Sdr. Djumanto memberikan nasihat agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan jangan pakai emosi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAKSI-IV
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Umur 50 Tahun- 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ALAMAT SAKSI-III

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 saat datang ke rumah Saksi bersama anak Saksi yaitu Saksi-3, namun Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-3 adalah anak kandung Saksi yang tinggal di rumah kost di Banjarbaru dan jarang pulang ke rumah karena, dan pada saat datang ke rumah bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah berbicara dengan Saksi **“Sdri. SAKSI-III saya bawa kerumah saya dengan maksud untuk menemani ibu saya yang sedang sakit, dan setelah 40 (empat puluh) hari saya akan melamar / menikahi Sdri SAKSI-III”** jawab Saksi **“Pikir-pikir dulu SAKSI-III karena ikut orang tidak enak”** akan tetapi Saksi-3 dengan Terdakwa tetap pergi ke rumah Sdri. SAKSI-I di ALAMAT SAKSI-I.

3. Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari orang tua Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa tidak pernah menepati janjinya terhadap Saksi yang mana akan menikahi anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi.

4. Bahwa pada saat Saksi-3 dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi di Pelaihari di Jl. Basuki Rahmat Rt.26 Kel. Angsau hanya kurang lebih 2 (dua) jam lamanya dan tidak bermalam dan Saksi-3 dan Terdakwa langsung kembali ke Banjarbaru.

5. Bahwa sejak perkenalan Saksi-3 dengan Terdakwa tidak pernah bercerita tentang apa yang terjadi dengan dirinya dengan Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-3 dan Sdr. Djumianto pernah ke rumah Saksi dengan maksud untuk berdamai dan minta maaf, setelah itu tidak lama kemudian Saksi-3 dan Sdr. Djumanto kembali pulang dan tidak pernah lagi datang sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Djumianto Bin Koeswandi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jember, 20 Oktober 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ALAMAT SAKSI-I

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI AD karena Saksi sebagai Ketua RT Rt 02 Rw.02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Nopember 2012 orang tua laki-laki Terdakwa meninggal dunia dan Saksi tidak melihat Terdakwa berada di rumah orang tuanya, namun Saksi tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa bersama Saksi-3 atau tidak karena Saksi selaku Ketua RT tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa maupun Saksi-4 selaku orang tuanya.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-3 pernah bermalam/tidur di rumah Saksi-3 ALAMAT SAKSI-I yaitu sekira bulan Nopember 2012 pukul 00.15 Wita pada saat Saksi sedang tidur tiba-tiba pintu rumah Saksi diketuk oleh warga yang melaporkan bahwa Saksi-3 yang bermalam/tidur di rumah Saksi-3 telah melarikan diri.
4. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selaku Ketua RT Saksi mengarahkan beberapa warga untuk mencari Saksi-3 dan kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-3 ditemukan warga di depan Mini Market Mandala Landasan Ulin Barat depan Kipan A Yonif 623/Bwu, dan selanjutnya dibawa ke rumah orang tua Sdr. SAKSI-II di ALAMAT SAKSI-I yang tepatnya berhadapan dengan rumah Saksi-3.
5. Bahwa setelah berada di rumah orang tua Sdr. SAKSI-II Saksi bertanya kepada Saksi-3 **“ada permasalahan apa sampai keluar dari rumah dan namamu siapa”** jawab Saksi-3 **“ada rebut-ribut dengan Sertu Samianto dan nama saya SAKSI-III”** lalu Saksi bertanya lagi **“apa hubungan kamu dengan Sertu Samianto”** jawab Saksi-3 **“Sertu Samianto adalah pacar saya”** Saksi bertanya lagi **“apakah kamu sudah lama kenal dengan Sertu Samianto”** jawab Saksi-3 **“saya belum lama kenal dengan Sertu Samianto hanya kenal Facebook”** setelah itu Saksi bertanya lagi **“apakah kamu sudah melakukan hubungan badan seperti suami isteri”** jawab Saksi-3 **“sudah karena Sertu samianto berjanji akan menikahi saya”** setelah itu Saksi dengan beberapa warga membawa Saksi-3 ke rumah Saksi-3 dan setelah berada di rumah Saksi-3, kemudian Saksi memberikan nasehat agar permasalahan ini diselesaikan dengan kepala dingin dan secara kekeluargaan jangan pakai emosi.
6. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa yaitu pemberitahuan kepada Saksi selaku Ketua RT kalau Terdakwa membawa seorang perempuan, jawab Terdakwa **“belum memberitahukan”** lalu Saksi bertanya lagi **“permasalahannya**



bagaimana sehingga terjadi keributan tersebut” jawab Terdakwa “Sdri. SAKSI-III minta cepat dinikahi namun saya bertahan diangka 13 (tiga belas) yaitu Memikul Keranda Mayat, karena saya anak pertama sedangkan Sdri. SAKSI-III anak yang ketiga” dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan karena antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada kata mufakat sama-sama mempertahankan pendapatnya masing-masing.

7. Bahwa setelah terjadi keributan tersebut Saksi-3 bermalam di rumah Saksi dan besok paginya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud menyampaikan bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-3 namun harus menunggu setelah 100 (seratus) hari orang tuanya meninggal dunia, kemudian karena Terdakwa sudah beritikad baik dengan Saksi-3 lalu Saksi menyerahkan Saksi-3 kepada Saksi-3 selaku orang tua Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan Saksi-3 kepada Saksi-3 Saksi tidak mengetahui lagi karena permasalahan tersebut adalah masalah keluarga Saksi-3 dan juga kejadian tersebut Saksi-3 maupun Terdakwa tidak pernah memberitahukan perkembangannya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLW Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 614/Rjp Brigif-24/Bulungan Cakti dengan Jabatan Bamin Kipan B sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21080737720587.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tanggal 15 Juni 2012 melalui jejaring social Facebook dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sebatas teman biasa, kemudian setelah kenal Terdakwa dengan Saksi-3 saling tukar nomor handphone dan sejak saat itu melakukan komunikasi via SMS (Short Message Service) dan percakapan melalui handphone.

3. Bahwa pertama kali bertemu dengan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 dipinggir jalan samping kolam renang Idaman Kota Banjarbaru pada saat Terdakwa melaksanakan izin pulang kerumah orang tua di Jl. A. Yani Km 21 Gg. Asalam Rt.02 Rw.02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru karena orang tua laki-laki Terdakwa meninggal dunia.

4. Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada hal yang dilakukan hanya sebatas ngobrol biasa dan menanyakan tentang kabar masing-masing dan kemudian Terdakwa minta untuk ditunjukkan tempat kost Saksi-3, dan setelah tiba ditempat kost Saksi-3 kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan maksud untuk melihat-lihat keadaan kostnya dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 menuju kerumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mengenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu Terdakwa (Saksi-1) dan setelah itu Terdakwa kembali mengantarkan Saksi-3 ketempat kostnya, kemudian besok paginya pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi-3 pergi

kerumah orang tua Saksi-3 (Sdri. SAKSI-IV / Saksi-4) di Jl. Basuki Rahmat Rt.26 Rw.6 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dengan tujuan untuk bersilahturami dengan Saksi-3.

6. Bahwa Terdakwa selain tujuan bersilahturahmi dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-IV) juga minta ijin kepada Saksi-3 agar Saksi-3 diijinkan untuk bermalam dan sekalian tinggal di rumah Saksi-1 untuk membantu merawat rumah dan yang lainnya, karena Saksi-1 sering sakit-sakitan yaitu sakit maag dan tekanan darah tinggi, karena adik perempuan Terdakwa masih sekolah kelas 2 SMP.

7. Bahwa setelah dari rumah Saksi-3 Terdakwa dan Saksi-3 langsung pulang dan dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa ingin mengajak Saksi-3 bermalam/tidur di rumah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-I) dan sudah minta ijin kepada Saksi-3 dan diijinkan, dan jawaban Saksi-3 saat itu menolak untuk bermalam di rumah Saksi-1 dengan alasan antara kita tidak ada ikatan apa-apa, tetapi jelaskan bahwa sudah minta ijin dan akhirnya Saksi-3 menerima ajakan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-5 (Djumianto) selaku Ketua RT 02 Gg.Asalam RT.02 RW.02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wita setelah Terdakwa dan Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil pakaian sekalian menunjukkan kepada Saksi-3 bahwa ini kamar yang akan ditempati oleh Saksi-3 selama tinggal dan bermalam di rumah Saksi-1, dan setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung melepaskan baju kaos dan menggantungkan baju kaos tersebut dipintu dan pada saat Terdakwa menoleh kebelakang Saksi-3 juga sedang berganti baju dan Terdakwa sempat melihat belahan dada Saksi-3 lalu Terdakwa bertanya **"Kenapa berani ganti baju dibelakang saya"** jawab Saksi-3 **"Mas saja berani ganti pakaian didepan saya"**.

9. Bahwa setelah itu duduk bersebelahan dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 **"Apakah ade masih perawan apa sudah tidak perawan lagi ?"** dan Saksi-3 menjawab **"Saya sudah tidak perawan lagi"** dalam hati Terdakwa terkejut karena pengenalan pertama Saksi-3 mengaku masih perawan, dan kemudian Terdakwa bertanya lagi **"Siapa yang mengambil keperawananmu, dimana tempatnya, dan berapa kali melakukan hubungan badannya"** Jawab Saksi-3 **"Yang mengambil keperawanan saya adalah mantan pacar saya namanya tidak disebutkan, diambilnya dipenginapan sebanyak 3 (tiga) kali"**, dan setelah itu Saksi-3 berdiri membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi-3 dari arah belakang dan Saksi-3 langsung membalikan badannya menghadap Terdakwa sambil membalas pelukan dan Terdakwa mencium bibir Saksi-3.

10.. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau ingin menikahi Saksi-3 hanya memang Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-3 yaitu **"kita berjodoh kita bisa menikah, walaupun tidak kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa"** dan tanggapan Saksi-3 saat itu menjawab **"iya mas"**.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi mengajak melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, namun antara Terdakwa dan Saksi-3 hanya berteman saja dan selama Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pernah melakukan yaitu memeluk dan mencium bibir Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sewaktu Terdakwa menjenguk Saksi-1 yang sedang dirawat di RSUD Kota Banjarbaru terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan permasalahannya adalah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan, karena Terdakwa anak ke-1 (satu) sedangkan Saksi-3 anak ke-3 (tiga) jadi menurut Terdakwa tidak bagus kalau digabungkan berada diangka 13 (tiga belas) yang artinya **Menggotong keranda mayat**".

13. Bahwa Terdakwa tidak senang dengan cara penampilan Saksi-3 yang suka mengenakan pakaian yang tidak sepatasnya didalam rumah, yaitu sering pakai celana pendek lutut dan kalau berbicara sama tetangga mulutnya suka celometan.

14. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa pernah mewakili kepada Saksi-1 dan Saksi-5 untuk bersilaturahmi kepada keluarga Saksi-3 untuk meminta maaf dan mengajak menikah akan tetapi tanggapan dari Saksi-3 (ibu Saksi-3) tidak mau menikah dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 27 / RSUD / 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru-Kalimantan Selatan.

Telah di perlihatkan atau dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MIW Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 614/Rjp Brigif-24/Bulungan Cakti dengan Jabatan Bamin Kipan B sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21080737720587.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tanggal 15 Juni 2012 melalui jejaring social Facebook dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sebatas teman biasa, kemudian setelah kenal Terdakwa dengan Saksi-3 saling tukar nomor handphone dan sejak saat itu melakukan komunikasi via SMS (Short Message Service) dan percakapan melalui handphone.

3. Bahwa benar pertama kali bertemu dengan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 dipinggir jalan samping kolam renang Idaman Kota Banjarbaru pada saat Terdakwa melaksanakan izin pulang kerumah orang tua di Jl. A. Yani Km 21 Gg. Asalam Rt.02 Rw.02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru karena orang tua laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggal dunia.

4. Bahwa benardalam pertemuan tersebut tidak ada hal yang dilakukan hanya sebatas ngobrol biasa dan menanyakan tentang kabar masing-masing dan kemudian Terdakwa minta untuk ditunjukkan tempat

kost Saksi-3, dan setelah tiba ditempat kost Saksi-3 kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan maksud untuk melihat-lihat keadaan kostnya dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 menuju kerumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benartujuan Terdakwa mangajak Saksi-3 untuk mengenalkan kepada ibu Terdakwa (Saksi-1) dan setelah itu Terdakwa kembali mengantarkan Saksi-3 ketempat kostnya, kemudian besok paginya pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi-3 pergi kerumah orang tua Saksi-3 (Sdri. SAKSI-IV / Saksi-3) di Jl. Basuki Rahmat Rt.26 Rw.6 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dengan tujuan untuk bersilahturami dengan Saksi-3.

6. Bahwa benarTerdakwa selain tujuan bersilahturahmi dengan Saksi-4 (Sdri. SAKSI-IV) juga minta ijin kepada Saksi-4 agar Saksi-3 diijinkan untuk bermalam dan sekalian tinggal di rumah Saksi-1 untuk membantu merawat rumah dan yang lainnya, karena Saksi-1 sering sakit-sakitan yaitu sakit maag dan tekanan darah tinggi, karena adik perempuan Terdakwa masih sekolah kelas 2 SMP.

7. Bahwa benar setelah dari rumah Saksi-4 Terdakwa dan Saksi-3 langsung pulang dan dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-4 kalau Terdakwa ingin mengajak Saksi-3 bermalam/tidur di rumah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-I) dan sudah minta ijin kepada Saksi-4 dan diijinkan, dan jawaban Saksi-3 saat itu menolak untuk bermalam di rumah Saksi-1 dengan alasan antara kita tidak ada ikatan apa-apa, tetapi jelaskan bahwa sudah minta ijin dan akhirnya Saksi-3 menerima ajakan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-5 (Djumianto) selaku Ketua RT 02 Gg.Asalam RT.02 RW.02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru.

8. Bahwa benarpada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wita setelah Terdakwa dan Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil pakaian sekalian menunjukkan kepada Saksi-3 bahwa ini kamar yang akan ditempati oleh Saksi-3 selama tinggal dan bermalam di rumah Saksi-1, dan setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung melepaskan baju kaos dan menggantungkan baju kaos tersebut dipintu dan pada saat Terdakwa menoleh kebelakang Saksi-3 juga sedang berganti baju dan Terdakwa sempat melihat belahan dada Saksi-3 lalu Terdakwa bertanya **"Kenapa berani ganti baju dibelakang saya"** jawab Saksi-3 **"Mas saja berani ganti pakaian didepan saya"**.

9. Bahwa benar setelah itu duduk bersebelahan dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 **"Apakah ade masih perawan apa sudah tidak perawan lagi ?"** dan Saksi-3 menjawab **"Saya sudah tidak perawan lagi"** dalam hati Terdakwa terkejut karena perkenalan pertama Saksi-3 mengaku masih perawan, dan kemudian Terdakwa bertanya lagi **"Siapa yang mengambil keperawananmu, dimana tempatnya, dan berapa kali melakukan hubungan badannya"** Jawab Saksi-3 **"Yang mengambil keperawanan saya adalah mantan pacar saya namanya tidak disebutkan, diambilnya dipenginapan sebanyak 3 (tiga) kali"**, dan setelah itu Saksi-3 berdiri membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi-3 dari arah belakang dan Saksi-3 langsung membalikan badannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Terdakwa sambil membalas pelukan dan Terdakwa mencium bibir Saksi-3.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau ingin menikahi Saksi-3 hanya memang Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-3 yaitu **"kita berjodoh kita bisa menikah, walaupun kita tidak kita"**

serahkan kepada Yang Maha Kuasa" dan tanggapan Saksi-3 saat itu menjawab **"iya mas"**.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Saksi-3 apalagi mengajak melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, namun antara Terdakwa dan Saksi-3 hanya berteman saja dan selama Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pernah melakukan yaitu memeluk dan mencium bibir Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa benar saat Saksi-3 berada di rumah Sdri. SAKSI-I di ALAMAT SAKSI-I tidur di kamar Terdakwa, pada sekira pukul 22.00 Wita dalam keadaan **pintu kamar belum terkunci dan terbuka**, Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya memakai celana pendek dan tidak memakai baju sedangkan Saksi-3 pada saat itu tiduran memakai baju dan celana, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa ngobrol sampai kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah itu tidur-tiduran Terdakwa mencium bibir Saksi-3 tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan baju serta celana Saksi-3 dan dalam Saksi-3 telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepaskan celananya, kemudian pada saat itu Saksi-3 posisi tidur terlentang diatas kasur dalam keadaan terlanjang bulat, Terdakwa menindih badan Saksi-3 kemudian menghisap buah dada Saksi-3 kiri dan kanan serta vagina Saksi-3 setelah itu Terdakwa menyuruh agar penisnya dimasukkan ke mulut Saksi-3.

13. Bahwa benar pada saat penis Terdakwa masuk kedalam mulut Saksi-3, Terdakwa mendesah-desah dan setelah itu paha kiri dan kanan Saksi-3 digeser oleh Terdakwa sambil memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Saksi-3 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sedangkan Saksi-3 diam saja karena merasa terpaksa melakukannya dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 **"Spermanya dikeluarkan diluar atau didalam vagina atau dimulutmu"** kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-3 kemudian oleh Saksi-3 dibersihkan dengan tisu dan pakai kain sarung, setelah itu Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar tidur di kamar lain, jawab Terdakwa **"Saya takut tidur diluar biar saya tidur disini saja bersama kamu"** dan Terdakwa pada malam itu tidur 1 (satu) kamar dengan Saksi-3.

14. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Saksi-3 sempat tertidur dan sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa **"Punya mas bangun dek"** kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi-3 dan menarik celana panjangnya, pada saat posisi Saksi-3 telanjang bulat Terdakwa mencumbu Saksi-3 yaitu mencium bibir dan meraba buah dadanya setelah itu Terdakwa minta penisnya dimasukkan kemulut Saksi-3, setelah penis Terdakwa dimasukkan kedalam mulut Saksi-3 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-3 sambil Terdakwa menaik turunkan pantatnya dan setelah itu spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi-3 sedangkan Saksi-3 saat itu tidak mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wita Saksi-3diantar pulang oleh Terdakwa kerumah kost Saksi-3di Jl. Intan Sari Kota Banjarbaru namun dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi-3agar ke rumah Sdri. SAKSI-I lagi.

15. Bahwa benar pada saat itu Saksi-3menurut saja ajakan Terdakwa tersebut, kemudian pada pukul 17.00 Wita Saksi-3kembali datang ke rumah Sdri. SAKSI-I di ALAMAT SAKSI-I kemudian Terdakwa langsung menawarkan agar Saksi-3bermalam / tidur di rumah Sdri.

SAKSI-I namun saat itu Saksi-3diam saja akan tetapi Terdakwa merayu dengan kata-kata **"Tidur disini saja ya dek"** jawab Saksi-3**"iya"**, kemudian pada sekira pukul 22.00 Wita masuk ke dalam kamar dengan maksud akan istirahat/tidur sedangkan pintu kamar tidak terkunci, kemudian sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya memaki celana pendek tanpa memakai baju dan Saksi-3terkejut dan bertanya **"Kenapa jadi tidur disini"** jawab Terdakwa **"Saya takut tidur diluar"** selanjutnya Terdakwa langsung tidur disamping Saksi-3.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa tidur disamping Saksi-3selanjutnya melepaskan baju dan menarik celana pendek yang Saksi-3pakai, pada saat posisi terlentang diatas Kasur dalam keadaan telanjang bulat kemudian Saksi-3ditindih oleh Terdakwa, kemudian mengisap buah dada kiri dan kanan dan mengisap kemaluan Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-3sehingga Terdakwa mendesah-desah, kemudian paha Saksi-3kiri dan kanan digeser oleh Terdakwa sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3sambil menaik turunkan pantatnya tetapi Saksi-3dian saja, setelah itu Terdakwa bertanya **"Spermanya dikeluarkan didalam vagina atau diluar vagina atau dimulut ?"** Jawab Saksi-3**"Saya tidak mau, diluar vagina saja spermanya dikeluarkan"** kemudian sperma dikeluarkan diatas perut Saksi-3dan dibersihkan menggunakan tisu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3tertidur, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa dan Saksi-3melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setelah itu Terdakwa keluar dan tidur di kamar lain.

17. Bahwa benarpada saat Saksi-3bermalam di rumah Sdri. SAKSI-I di ALAMAT SAKSI-I telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu pada tanggal 13 Nopember 2012 Terdakwa kembali ke Yonif 614/Rjp Brigif-24/Bulungan Cakti Malinau Kaltara.

18. Bahwa benarpada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 Terdakwa pulang ke rumah Sdri. SAKSI-I di Jl. A. Yani Km 21 Gg. Asalam Rt. 02 Rw. 02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wita Saksi-3dan Terdakwa melakukan hubungan badan lagi untuk yang ke-5 (lima) kalinya di kamar yang sama.

19. Bahwa benar Saksi-3mau melakukan hubungan badan diluar nikah dengan Terdakwa karena pada saat pengenalan pertama pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012, Terdakwa **berjanji akan menikahi** Saksi-3dan pada saat itu Saksi-3khilaf atas janji tersebut sehingga mau melakukan hubungan badan diluar nikah karena Terdakwa tidak akan ingkar janjinya akan tetapi yang Saksi-3rasakan Terdakwa telah ingkar janji dan merasa sakit hati atas janji tersebut.

20. Bahwa benar Saksi-3 adalah anak kandung Saksi-4 (SAKSI-IV)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di rumah kost di Banjarbaru dan jarang pulang ke rumah karena, dan pada saat datang ke rumah bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah berbicara dengan Saksi-3 “Sdri. SAKSI-III saya bawa kerumah saya dengan maksud untuk menemani ibu saya yang sedang sakit, dan setelah 40 (empat puluh) hari saya akan melamar / menikahi Sdri SAKSI-III” jawab Saksi-3 “Pikir-pikir

dulu SAKSI-III karena ikut orang tidak enak” akan tetapi Saksi-3 dengan Terdakwa tetap pergi ke rumah Sdri. SAKSI-I di ALAMAT SAKSI-I.

21. Bahwa benar setelah 40 (empat puluh) hari orang tua Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa tidak pernah menempati janjinya terhadap Saksi-3 yang mana akan menikahi anak Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi-4.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ruang kamar / tempat tidur tersebut pintunya tidak terkunci dan sewaktu-waktu dapat diketahui orang bila melakukan sesuatu bisa dapat dilihat orang lain dan dapat berpengaruh bila yang dilakukan tersebut adalah perbuatan asusila, dan akan menjadi jijik dan malu bagi yang melihatnya karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan (kesopanan) di masyarakat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, kemudian mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbukamelanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MIW Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 614/Rjp Brigif-24/Bulungan Cakti dengan Jabatan Bamin Kipan B sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21080737720587.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak tanggal 15 Juni 2012 melalui jejaring social Facebook dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sebatas teman biasa, kemudian setelah kenal Terdakwa dengan Saksi-3 saling tukar nomor handphone dan sejak saat itu melakukan komunikasi via SMS (Short Message Service) dan percakapan melalui handphone.
2. Bahwa benar pertama kali bertemu dengan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 dipinggir jalan samping kolam renang Idaman Kota Banjarbaru pada saat Terdakwa melaksanakan izin pulang kerumah orang tua di Jl. A. Yani Km 21 Gg. Asalam Rt.02 Rw.02 Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru karena orang tua laki-laki Terdakwa meninggal dunia.
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa mangajak Saksi-3 untuk mengenalkan kepada ibu Terdakwa (Saksi-1) dan setelah itu Terdakwa kembali mengantarkan Saksi-3 ketempat kostnya, kemudian besok paginya pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 Terdakwa dan Saksi-3 pergi kerumah orang tua Saksi-3 (Sdri. SAKSI-IV / Saksi-4) di Jl. Basuki Rahmat Rt.26 Rw.6 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dengan tujuan untuk bersilahturami dengan Saksi-4.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wita setelah Terdakwa dan Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil pakaian sekalian menunjukkan kepada Saksi-3 bahwa ini kamar yang akan ditempati oleh Saksi-3 selama tinggal dan bermalam di rumah Saksi-1, dan setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung melepaskan baju kaos dan menggantungkan baju kaos tersebut dipintu dan pada saat Terdakwa menoleh kebelakang Saksi-3 juga sedang berganti baju dan Terdakwa sempat melihat belahan dada Saksi-3 lalu Terdakwa bertanya **“Kenapa berani ganti baju dibelakang saya”** jawab Saksi-3 **“Mas saja berani ganti pakaian didepan saya”**.
5. Bahwa benar setelah itu duduk bersebelahan dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 **“Apakah ade masih perawan apa sudah tidak perawan lagi ?”** dan Saksi-3 menjawab **“Saya sudah tidak perawan lagi”** dalam hati Terdakwa terkejut karena perkenalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Saksi-3 mengaku masih perawan, dan kemudian Terdakwa bertanya lagi **"Siapa yang mengambil keperawananmu, dimana tempatnya, dan berapa kali melakukan hubungan badannya"** Jawab Saksi-3 **"Yang mengambil keperawanan saya adalah mantan pacar saya namanya tidak disebutkan, diambilnya dipenginapan sebanyak 3 (tiga) kali"**, dan setelah itu Saksi-3 berdiri membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi-3 dari arah belakang dan Saksi-3 langsung membalikan badannya menghadap Terdakwa sambil membalas pelukan dan Terdakwa mencium bibir Saksi-3.

6. Bahwa benar saat Saksi-3 berada di rumah Sdri. SAKSI-I di ALAMAT SAKSI-I tidur di kamar Terdakwa, pada sekira pukul 22.00 Wita dalam keadaan **pintu kamar belum terkunci dan terbuka**, Terdakwa masuk ke dalam kamar hanya memakai celana pendek dan tidak memakai baju sedangkan Saksi-3 pada saat itu tiduran memakai baju dan celana, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa ngobrol sampai kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah itu tidur-tiduran Terdakwa mencium bibir Saksi-3 tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan baju serta celana Saksi-3 dan dalam Saksi-3 telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepaskan celananya, kemudian pada saat itu Saksi-3 posisi tidur terlentang diatas kasur dalam keadaan terlanjang bulat, Terdakwa menindih badan Saksi-3 kemudian menghisap buah dada Saksi-3 kiri dan kanan serta vagina Saksi-3 setelah itu Terdakwa menyuruh agar penisnya dimasukkan ke mulut Saksi-3.

7. Bahwa benar pada saat penis Terdakwa masuk kedalam mulut Saksi-3, Terdakwa mendesah-desah dan setelah itu paha kiri dan kanan Saksi-3 digeser oleh Terdakwa sambil memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Saksi-3 kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sedangkan Saksi-3 diam saja karena merasa terpaksa melakukannya dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 **"Spermanya dikeluarkan diluar atau didalam vagina atau dimulutmu"** kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-3 kemudian oleh Saksi-3 dibersihkan dengan tisu dan pakai kain sarung, setelah itu Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar tidur dikamar lain, jawab Terdakwa **"Saya takut tidur diluar biar saya tidur disini saja bersama kamu"** dan Terdakwa pada malam itu tidur 1 (satu) kamar dengan Saksi-3.

8. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Saksi-3 sempat tertidur dan sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa **"Punya mas bangun dek"** kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi-3 dan menarik celana panjangnya, pada saat posisi Saksi-3 telanjang bulat Terdakwa mencumbu Saksi-3 yaitu mencium bibir dan meraba buah dadanya setelah itu Terdakwa minta penisnya dimasukkan kemulut Saksi-3, setelah penis Terdakwa dimasukkan kedalam mulut Saksi-3 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-3 sambil Terdakwa menaik turunkan pantatnya dan setelah itu spermanya dikeluarkan diatas perut Saksi-3 sedangkan Saksi-3 saat itu tidak mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-3 diantar pulang oleh Terdakwa kerumah kost Saksi-3 di Jl. Intan Sari Kota Banjarbaru namun dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar ke rumah Sdri. SAKSI-I lagi.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ruang kamar / tempat tidur tersebut pintunya tidak terkunci dan sewaktu-waktu dapat diketahui orang bila melakukan sesuatu bisa dapat dilihat orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat berpengaruh bila yang dilakukan tersebut adalah perbuatan asusila, dan akan menjadi jijik dan malu bagi yang melihatnya karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan (kesopanan) di masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak dapat mengendalikan diri, terlalu menuruti hawa nafsu dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku baginya, padahal sudah sering ditekankan oleh Pimpinan agar setiap Prajurit menghindari segala bentuk perbuatan yang dilarang, namun hal tersebut Terdakwa tidak mengindahkannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-III) baik secara moril maupun materiil karena Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan Saksi-3.

Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa dapat mempengaruhi Saksi-3 dengan mengajak kerumah orangtuanya dengan janji-janji akan menikahi dan bertanggungjawab, dan dalam hal ini adalah memanfaatkan dalam setiap kesempatan untuk bertemu dengan Saksi-3 melakukan perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 karena untuk menyalurkan hasrat birahinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dan mengabaikan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, sehingga mencerminkan sikap Terdakwa yang merSAKSI-IIIkan harkat dan martabat seorang wanita yang bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 yaitu "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD berpangkat Bintara sudah seharusnya sebagai seorang prajurit dalam setiap sikap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya memegang teguh disiplin sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehingga tidak sepatutnya Terdakwa melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri, Kesatuan maupun orang lain (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa sebagai orang yang beragama tentunya Terdakwa harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-3 dilarang dan merupakan suatu tindak pidana, apalagi dihubungkan dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI yang memiliki disiplin tinggi, maka sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan militer.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak mampu mengendalikan nafsu syahwat/birahinya dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku dan telah merSAKSI-Ilkan kehormatan seorang wanita (Saksi-3) sehingga selaku wanita (Saksi-3) telah ternoda dan tidak akan bisa kembali kepada keadaan semula. Hal tersebut mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya serta tidak menghayati dan mengamalkan Delapan Wajib TNI ke-3 yaitu "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan/ingkar janji terhadap Saksi-3 karena tidak ada kecocokkan dan tidak sesuai dengan tanggal kelahiran pemicu sehingga terjadi keributan hingga Saksi-3 merasa kecewa terhadap Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan kalau Terdakwa itu hanya memanfaatkan Saksi-3 dan tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan 8 Wajib TNI yang ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap Prajurit yang lain di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan citra negative masyarakat terhadap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer menurut hemat Majelis Hakim perlu diperingatan pidananya dan maksud dari pemidanaan ini adalah sebagai upaya korektif dan edukatif bagi anggota lain di Kesatuan Terdakwa serta agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sebagai warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila dan Sapta Marga.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 27 / RSUD / 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru-Kalimantan Selatan.
- Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Samianto, Sertu, NRP 21080737720587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 5(lima)bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 27 / RSUD / 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru-Kalimantan Selatan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, SH, Letnan Kolonel Chk NRP544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, ST, SH, MH. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, SH, MH Mayor Laut (KH) NRP 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP 2196034819376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warsono, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Masykur, ST, SH, MH
Letkol Chk NRP 11970020230871

Akhmad Jailanie, SH
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP 21960348190376